

# BAB I

## PENDAHULUN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT. Ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanan terhadapnya. Keimanan menuntut kepercayaan akan segala sifat, kudrat dan iradat. Aturan Allah SWT. Tentang tingkah manusia merupakan satu bentuk dari iradatnya, oleh karena itu, kepatuhan menjalankan aturannya merupakan perwujudan dari iman kepadanya.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk iman kepada Allah SWT. Dalam rangka mempersempit kesenjangan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Dilihat dari aspek vertikal, hibah memiliki dimensi *taqararub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang. Dilihat dari aspek horisontal, ia dapat mengurangi kesenjangan antara kaum yang mempunyai dan kaum yang tidak mempunyai, serta meninggalkan rasa kecemburuan sosial.<sup>2</sup>

Tidak sah (menghibahkan) sesuatu yang majhul, kecuali untuk sesuatu yang tidak mungkin diketahui keberadaannya dengan jelas. Ia dianggap sah dengan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam, Cet. Ke 3* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 2.

<sup>2</sup> Hamid Farihi, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak-Anak dalam Keluarga" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (Ed), *Pleblematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 81.

adanya ijab-kabul dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah.

Hibah di anggap berlaku dengan adanya qabdh (serah terima) atas seizin orang yang memberi hibah, kecuali untuk barang yang berada di tangan orang yang diberi hibah. Dan ahli waris orang yang menghibahkan hartanya menempati posisinya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindaahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>3</sup>

Desa Anjir Seberang Pasar II, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala ini. Dalam adat suku di Banjar biasanya banyak dilakukan orang bahwa apabila seorang anak sudah menikah sehingga berumah tangga dan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, lalu terpisah atau berpisah dari orang tuanya, maka akan diberikan barang-barang untuk modal hidupnya dalam berumah tangga. Kelak pemberian modal itu diperhitungkan sebagai warisan sepeninggal orang tua, anak yang pernah menerima pemberian itu tidak berhak menerima warisan lagi.

Jadi mengenai pembahasan ini di mana membicarakan tentang bagaimana pandangan hukum islam mengenai pemindahan harta seseorang kepada siapa saja yang berhak menerima harta warisannya serta besaran bagian yang di peroleh. Sementara hibah berbeda dengan warisan. Hibah tidak dapat dipandang sebagai warisan. Agama Islam mengajarkan bahwa apabila orang tua akan memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, jangan nampak ada kecendrungan pilih kasih. Adil dalam hukum Islam hendaknya tidak dilihat secara

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Buku II Hukum Kewarisan* (pasal 171 huruf a)

matematis, namun maksudnya yaitu meletakkan atau menempatkan sesuatu pada porsi yang sebenarnya menurut ketentuan hukum Islam yang di dasarkan pada Al-Qur'an maupun Hadis.

Ketentuan kewarisan ini sudah di jelaskan sedemikian rupa dengan jelas agar terwujudnya keadilan diantara mereka yang ditinggalkan (ahli waris) yang masih hidup. Dalam firman Allah SWT Qur'an surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak- anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa*

*saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.<sup>4</sup>

Faktanya berdasarkan hasil observasi di Desa Anjir Seberang Pasar II, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala ini masih belum memahami bagaimana cara memberikan hibah dan waris yang sesuai dengan aturan dalam Islam, terkadang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan sehingga terus menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam masyarakat seperti halnya menyampingkan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Masyarakat lebih cenderung membagi hibah maupun waris dengan ego dan kemampuannya sendiri tidak memperhatikan faktor keadilan dalam hibah maupun waris.

Sebagian dari masyarakat di Desa Anjir Seberang Pasar II ini berpendapat bahwa dengan melakukan pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal akan menjadi adil dan baik. Namun, pada kenyataannya dengan adanya pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya juga bisa mengakibatkan terjadinya perselisihan karena sebagian beranggapan itu tidak adil, seperti yang terjadi di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, ada beberapa keluarga yang memberikan hibah kepada anak kandungnya langsung yang berakhir perselisihan antara pihak

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2010), 78.

keluarga.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada masyarakat Desa Anjir Seberang Pasar II inilah yang memunculkan problem-problem dalam keluarga yang terjadi akibat dari tradisi atau kebiasaan yang berkembang pada masyarakat tersebut, adapun kebiasaan turun temurun yang ada pada masyarakat Desa Anjir Seberang Pasar II, ini yaitu pembagiaan harta peninggalan pewaris atau mayyit sepenuhnya di pegang kuasanya oleh ahli waris tertua atau di tuakan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang mana pembagian harta warisan secara faraidh sangatlah bertentangan sehingga dapat menimbulkan sengketa waris dan mengganggu kerukunan antar keluarga lalu terjadi lah putus nya tali silaturahmi antar keluarga, akibat harta yang tidak di bagi sesuai ketentuan hukum kewarisan ataupun dengan permusyawarahan yang jelas, walaupun ketika pembagian waris seperti ini sudah jelas bertentangan dari apa yang dilakukan oleh saudara si pewaris/mayyit dialah tertua atau yang di tuakan dalam pembagian warisannya, yang sepenuhnya di kuasai oleh paling tua atau di tuakan si pembagi harta warisan. Memang sudah tidak benar secara faraidh akan tetapi yang bersangkutan memmpunyai sifat keras kepala agar semua yang menjadi keputusannya harus di sepakati oleh ahli waris si anak perempuan tunggal ini.<sup>5</sup>

Di Desa Anjir Seberang Pasar II ini masyarakat yang memiliki lahan atau tanah persawahan sebagai sumber penghidupan sehari-hari karenanya kasus ini muncul latar belakang dari hibah dan warisan tanah persawahan yang di tinggalkan oleh pewaris. Seperti yang terjadi pada kasus kewarisan Almarhumah

---

<sup>5</sup> Hatniah, Subjek Penelitian, Wawancara Secara Langsung, 30 Juni 2021.

Manrasiah Binti Alianang yang meninggal pada Tahun 2019 memiliki rumah serta tanahnya sehingga di hibahkan kepada anak perempuan tunggal satu-satunya melalui saksi hidup bernama Bayani, lalu harta warisannya di pegang dan di kelola oleh ahli waris yaitu anak tunggal perempuan yaitu Hatniah mana belakangan ini menimbulkan beberapa problem karena kecurigaan oleh Suriansyah kakak almarhumah Manrasiah terhadap pemberian hibah rumah beserta tanahnya tadi dan peninggalan warisan sehingga sudah di bagi sesuai ilmu faraidh dalam islam namun tidak terima karena menganggap tidak adil di mana kasus ini sampai di damaikan oleh pihak keluarga dan kepala Desa Anjir Seberang Pasar II dengan surat perjanjian tidak mengulangi perdebatan masalah hibah dan waris akhirnya damai, namun saat pulang kerumah masing-masing masih adanya perbebedan berlanjut terus menerus karena menganggap tidak adil dalam pemberian hibah dan pembagian warisan.

Berdasarkan permasalahan yang sudah disampaikan di atas membuat peneliti, perlu meneliti lebih mendalam lagi terhadap persoalan atau permasalahan ini. Yakni dengan menggali faktor-faktor serta akibat apa saja yang dimunculkan, dan bagaimana solusi akibat yang dimunculkan dalam kasus pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal dan dampaknya terhadap pembagian waris Desa Anjir Seberang Pasar II, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala.

Dari penjelasan beberapa kasus di atas mengenai pemberian hibah kepada anak yang terjadi di Desa Anjir Seberang pasar II, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan sebuah skripsi yang berjudul **“HIBAH KEPADA ANAK**

**PEREMPUAN TUNGGAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS (di Desa Anjir Seberang pasar II, Kecamatan anjir pasar, Kabupaten barito kuala)**

**B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kasus pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal di Desa Anjir Seberang Pasar II?
2. Bagaimana dampak dari kasus pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal di Desa Anjir Seberang Pasar II?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui gambaran kasus pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal di Desa Anjir Seberang Pasar II
2. Untuk mengetahui dampak dari kasus pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal di Desa Anjir Seberang Pasar II

**D. Signifikansi Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dalam permasalahan hibah secara akademik maupun pengkajian pembentukan hukum, guna membantu sebagai bahan referensi terhadap hukum dimasa mendatang.

## 2. Manfaat praktis

Secara Praktis, dapat memberikan bantuan dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang pemberian hibah kepada anak berdampak pada pembagian waris, sehingga tidak ada lagi perselisihan diantar keluarga yang di lakukan berdasar keinginan orang tua.

## 3. Manfaat umum

Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas syariah Islam pada khususnya dan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan definisi operasional, sebagai berikut:

1. Hibah : menurut KBBI hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>6</sup> Dalam arti lain hibah secara terminologi menurut Ibn Abidin adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.<sup>7</sup>
2. Anak Tunggal adalah anak yang hanya satu-satunya.<sup>8</sup>
3. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.
4. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 389.

<sup>7</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), 9.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/> diakses tanggal 9 Juli 2022.

memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya.

Jadi praktik hibah teratur akan berjalan dengan lancar. Tetapi hibah itu bukanlah suatu ketidakadilan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah kasus pemberian hibah kepada anak dan dampaknya terhadap pembagian waris, yang terjadi di Desa Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa Penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan masalah hibah, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan yang akan penulis angkat, penelitian tersebut yaitu:

1. Jurnal ilmiah yang berjudul “Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan” yang ditulis Oleh Wahidah Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian tersebut berusaha mengungkapkan kasus atau praktek hibah orang tua terhadap anak perempuan yang terjadi di Barito Kuala dan Banjarmasin ditinjau dari Hukum Islam.<sup>9</sup> Penelitian pada skripsi yang pertama pada dasarnya memiliki pembahasan yang sama mengenai permasalahan tentang hibah orang tua kepada anak perempuan. Namun penelitian tersebut lebih berfokus kepada kasus atau praktek hibah orang tua terhadap anak perempuan

---

<sup>9</sup> Wahidah, “*Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan*”, *Jurnal Studi Gener dan Anak*, Vol. II No. 1 (2014).

yang mana hibah tersebut dihitung sebagai bagian waris. Sedangkan penulis meneliti tentang permasalahan dalam pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal dan dampaknya terhadap pembagian waris.

2. Skripsi dari Saudara Muhammad Arif Indra Maburi Nim 13350059 Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam akademik 2017 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pewarisan”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Skripsi ini menjelaskan tentang hibah orang tua terhadap anak sebagai pengganti kewarisan khususnya oleh masyarakat Jawa. Alasan masyarakat terhadap praktek ini bermacam-macam ada yang disebabkan karena tidak ingin terjadi perselisihan antar keluarga dan ada pula yang ingin agar harta waris dibagi menjadi adil. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pembagian warisan dilakukan setelah seseorang meninggal.<sup>10</sup> Sedangkan penulis meneliti tentang permasalahan dalam pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal dan dampaknya terhadap pembagian waris.

3. Skripsi yang lain penulis juga menemukan skripsi yang membahas mengenai hibah, skripsi itu di tulis oleh Saudara Feri Al-Farisi dalam judul “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan Dan Keadilan Perspektif Hukum Islam, Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan yang

---

<sup>10</sup>Muhammad Arif Indra Maburi, *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pewarisan*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah tahun Akademik 2017).

bersifat deskriptif kualitatif. Pada skripsi tersebut lebih membahas mengenai pemberian hibah secara merata dan adil dalam agama islam. Sedangkan pada skripsi yang penulis teliti, penulis membahas pada pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal dan berdampak terhadap waris.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa kajian pustaka, penulisan yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulisan sebelumnya. Persamaan antara penulisan sebelumnya dengan penulisan ini adalah kasus pembahasan mengenai hibah. Adapun perbedaan dengan penulisan sebelumnya adalah penulis meneliti dan menitik beratkan pada Hibah kepada anak perempuan tunggal dan dampaknya terhadap pembagian waris (Di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala).

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang membahas tentang definisi hibah, dasar-dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, ahli waris dan dzawil arham, asa-asa dalam hukum kewarisan Islam, sebab-sebab mendapatkan waris.

---

<sup>11</sup> Feri Al-Farisi, *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan Dan Keadilan Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah tahun Akademik 2010).

BAB III Penyajian Metode Penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang meliputi gambaran pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal, , dan analisis data.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.